

<b>Accepted:</b> April 2022	<b>Revised:</b> Mei 2022	<b>Published:</b> Juni 2022
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

## **Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat**

**Ahmad Hafid Safrudin**

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

*e-mail: hafidzahmad959@gmail.com*

The realm of life for adopted children in the midst of today's society is a rare phenomenon and certainly a clear law is needed, and it seems to be a problem that is quite interesting to be discussed in today's scientific traditions. The child is a mandate from the almighty God, given so that it can be nurtured by birth and birth by the family. A child is indeed worthy of living with all the needs that both biological parents strive for, because it is his responsibility. However, this situation often cannot be felt by some children who are likely because one or both parents have not been around (died). This possibility causes the child's life situation to no longer be like that of another child, who still has biological parents. However, there can also be a possibility because both biological parents are indeed economically unable to afford the child's life. Several other reasons can also occur, so that by other families the child is then taken to be an adopted child. Related in this study, that the existence of the adopted son mentioned above has a position on the inheritance property. According to Islamic law, although clearly Islam cannot accept the existence of an adopted child for his position towards the estate of the adoptive parents. However, the KHI, which in fact is a written law that is enforced as a special guideline for Muslims in resolving all legal issues including regarding the position of the adopted child, in article 209 of the KHI explains that the adopted child is entitled to receive a mandatory will of as much as 1/3 of the adoptive parents' estate.

**Keywords:** *Compilation of Islamic Law, Inheritance, Adopted Children*

### **Abstrak**

Ranah kehidupan adanya anak angkat ditengah masyarakat sekarang ini menjadi fenomena langka dan pastinya diperlukan adanya hukum yang jelas, dan nampaknya menjadi permasalahan yang cukup menarik untuk dapat diperbincangkan dalam khasanah keilmuan dewasa ini. Anak merupakan amanat dari Tuhan yang maha

kuasa, yang diberikan agar dapat dipelihara secara lahir dan bathin oleh keluarga. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang tua kandung, karena memang sudah menjadi tanggungjawabnya. Namun demikian, keadaan tersebut seringkali tidaklah bisa dirasakan oleh beberapa anak yang kemungkinan karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tidak ada (meninggal). Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak lagi selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. kendatipun, dapat pula terjadi adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu secara ekonomi membiayai hidup si anak. Beberapa sebab lain dapat pula terjadi, sehingga oleh keluarga lain si anak kemudian diambil untuk dijadikan anak angkat. Terkait dalam penelitian ini, bahwa keberadaan anak angkat tersebut di atas mempunyai kedudukan terhadap harta warisan. Menurut hukum Islam, meskipun secara jelas Islam tidak dapat menerima keberadaan anak angkat atas kedudukannya terhadap harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, KHI yang notabenehnya sebagai hukum tertulis yang diberlakukan sebagai pedoman khusus bagi umat Islam dalam menyelesaikan segala permasalahan hukum termasuk mengenai kedudukan anak angkat tersebut, pada pasal 209 KHI menjelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkat.

**Kata Kunci:** Kompilasi Hukum Islam, Harta Warisan, Anak Angkat

## Pendahuluan

Anak merupakan anugrah Allah SWT yang harus diasuh, dijaga, dirawat dan dididik bahkan sekalipun anak angkat. Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. sehingga kemudian di antara merkapun ada yang mengangkat anak.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke

dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.<sup>1</sup>

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Untuk sementara pembahasan mengenai hukum Barat tidak kami sebutkan di sini, melainkan lebih dikonsentrasikan antara hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia.

Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; *pertama*, sebagai kontrol sosial dan *kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau *cetak biru* Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam akan mengalami *kemandulan fungsi*, atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, *fosiliasi*, bagi kepentingan umat. Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau dikenal KHI.

KHI Sesuai Inpres no.1 Tahun 1991 sebagaimana termaktub dalam *dictumnya* adalah perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.<sup>2</sup> Tujuannya ialah untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Anak angkat, di dalam hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 176.

<sup>2</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 165.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ . الْأَحْزَابِ

Artinya: dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar), Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (al-Ahzab 4-5)

Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedang, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. Menurut istilah adat tersebut, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedang cara untuk meneruskan pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur sesuai dengan tujuan semula.

Hal-hal tersebut di atas, membuat penyusun ingin melihat lebih jauh makna filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak yang karena

<sup>3</sup> Al-Ahzab (33): 4-5.

keberadaannya, KHI memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkat.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam KHI. Sedang untuk mendapatkan data atau informasi tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan ini, maka penelitian inipun dinamakan penelitian Pustaka (*Library Research*)

Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan sifat tersebut, maka pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana keberadaan anak angkat dalam keluarga berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan baik menurut KHI. Gambaran tersebut akan menjelaskan bagaimana anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkat.

Sedang pendekatan menggunakan pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menemukan beberapa tujuan pemberian harta terhadap anak angkat dari orang tua angkat, prinsip keadilan hukum yang ada dalam hukum adat Jawa dan KHI. Sehingga ditemukan hakikat terdalam atas pemberian hak perolehan harta terhadap anak angkat tersebut.

## Pembahasan

### 1. Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam KHI

#### a. Anak angkat dalam KHI

Pada dasarnya, telah disebutkan bahwa pembentukan KHI didasarkan melalui berbagai cara yang di antaranya adalah seminar. Merujuk kepadanya, Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam seminar pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah:

- 1) Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi (pengangkatan anak) bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
- 2) Perlu diadakanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang memadai.

- 3) Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
- 4) Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- 5) Hubungan kekayaan/kebendaan antara anak yang di angkat dan orang yang mengangakat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.
- 6) Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 7) Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
- 8) Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama.

KHI sebagai realisasinya, kemudian memasukan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
- 2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
- 3) Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/ nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
- 4) Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat.
- 5) Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf h, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga

---

<sup>4</sup> Mu'thi Artho, "*Pengangkatan anak menurut Hukum Islam,*" makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul).

- (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya.
- b. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:
    - pemeliharaan hidup sehari-hari;
    - tanggung jawab biaya pendidikan,
  - c. Keabsahan statusnyapun harus berdasar keputusan Pengadilan.
  - d. Kemudian dalam pasal 209 memberikan hak wasiat wajibah 1/3 kepada anak angkat.

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang itupun tidak hanya dapat diwujudkan secara moral.

Akan tetapi, dapat pula diwujudkan dengan materiil. Oleh karena itu, berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan pula orang tua angkat memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. Adapun cara yang diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui wasiat wajibah.

## 2. Wasiat wajibah bagi anak angkat

Sejalan dengan diskusi tentang wasiyat wajibah, yang telah memenuhi para ahli hukum Islam di beberapa negara antara lain; Mesir<sup>5</sup>, Siria, Maroko, Tunisia dan Pakistan<sup>6</sup>. Indonesia telah mengambil peran proaktif dalam hal reformasi hukum ini dengan melahirkan peraturan yang berbeda dengan negara-negara Islam yang lain. Keputusan yang diambil dalam hal kerabat dekat yang menerima bagian warisan lewat wasiyat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk keputusan yang sepenuhnya berkarakter Indonesia.

Waktu diadakan wawancara dengan kalangan ulama yang ada di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI, tidak seorang ulamapun ulama tersebut yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Diskusi yang lengkap mengenai reformasi ini dapat ditemukan dalam J. N. D. Anderson, "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance", *Internasional and Comparative Law Quarterly* 14 (1965), hlm. 349-365.

<sup>6</sup> Mengambil jalan yang berbeda. Pakistan telah mengadopsi skema yang sistematis dan komprehensif mengenai sistem kewarisan penggantian tempat oleh garis keturunan.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam," *Jurnal dua bulanan mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 5 Tahun

Bertolak dari sikap reaktif para ulama tersebut, perumus KHI menyadari tidak perlu melangkah membelakangi ijma' ulama. Hingga kemudian bagi anak angkat hanya diberikan hak wasiat wajibah dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya.

Bentuk-bentuk reformasi terhadap hukum kewarisan mengenai institusi wasiat wajibah ini secara jelas dilihat dalam pasal 209 KHI. Berbeda dengan para ahli hukum Islam pada umumnya, yang mengidentifikasi cucu yatim sebagai penerima wasiat wajibah. Para ahli hukum Islam Indonesia melalui Kompilasi telah menggunakan wasiat wajibah untuk memperbolehkan anak angkat dan orang tua angkat adalah penerima wasiat wajibah dengan maksimum penerimaan sepertiga harta warisan.<sup>8</sup>

Adapun, dasar hukum wasiat wajibah adalah karena menganggap surat al-Baqarah 180, masih muhkam. Ayat tersebut berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya (walidain dan aqrabin) secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”*

Mufassirin atau mujtahid yang menganggap ayat ini masih muhkam selanjutnya berpendapat bahwa sah berwasiat kepada ahli waris.<sup>9</sup> Sebagian mufassirin atau mujtahid lain berpendapat bahwa maksud dari ayat 180 al-Baqarah itu sudah di *nasakh*, dalam arti di- *tabdil*-kan atau digantikan (bukan dalam arti dialihkan atau di-*takwil*-kan atau dihapuskan), yakni oleh hadits-hadits Rasulullah yang maksudnya *tidak sah berwasiat bagi ahli waris*.<sup>1</sup> KHI

III. (Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992), hlm. 21-63. Cik Hasan Bisri, Dkk. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama, Dalam sistem Hukum Nasional*. Cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 67.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 96.

<sup>9</sup> Menurut pendapat ini, ahli waris dimungkinkan mendapat warisan melalui hukum kewarisan merangkap melalui hukum wasiat.

<sup>1</sup> Lihat hadis- hadis dalam Wahbah al-Zuhayli, (ttp: tnp, 1989), hlm. 41-43. Ibn Hazm, (ttp: tnp, t.th), hlm. 315-316. dan al-San'aini, (ttp: tnp, t.th), hlm. 73.

kemudian memilih pendapat mufassirin atau mujtahid kedua ini, seperti termuat dalam pasal 195 yang berbunyi: “Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”.

Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam Kompilasi sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung seperti dikenal dalam kekerabatan patrilineal genealogis dan parental pada masyarakat Jawa.

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak tersebut dari kekerabatan orang tua kandungnya dan termasuk dalam kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Singkatnya jalinan hukum yang terjadi tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan hukum perdata yang bersifat keseluruhan sehingga anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua asal.

Agar menjadi lebih jelas, maka penegasan tentang keberadaan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya kemudian diterobos kompilasi dengan konstruksi hukum *wasiat wajibah*. tampaknya nilai-nilai adat (u'rf). kemanusiaan dan keadilan melatarbelakangi berlakunya konstruksi ini.

Berdasarkan konstruksi hukum *wasiat wajibah* terwujud suatu sistem hubungan hukum timbal balik antara anak angkat sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 209 Kompilasi:

- a. harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 KHI, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Idris Dja'far dan Taufik Yahya selanjutnya mengemukakan bahwa kata *sebanyak-banyaknya* dalam pasal 209 KHI di atas, tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada perolehan dengan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya. Sedang bila antara ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas sepertiga harta warisan.

### 3. Prinsip Peradilan Harta dalam KHI

#### a. Prinsip Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan, dalam bahasa Salaf adalah sinonim *al-mizan* yang berarti *keseimbangan* atau *moderasi*. Kata *keadilan* dalam Al-qur'an kadang-kadang sama pula dengan pengertian *al-qist*, *Al-Mizan* yang berarti *keadilan* di dalam Al-qur'an dijumpai dalam surat ke-42 al-Syura' ayat 17 dan surat ke-57 al-Hadid ayat 25.<sup>1</sup>

Term keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Keadilan ini meliputi dalam berbagai hubungan, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

Keadilan di dalam Islam adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Hukum Islam menyatukan hukum sebagai "adanya" dengan hukum sebagai "seharusnya" menggambarkan tujuan tertinggi hukum yang tidak lain kecuali keadilan.<sup>1</sup>

#### b. Tujuan Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan yang lain dapat disebutkan di sini yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum seharusnya dapat mengakomodasikan ketiganya. Tujuan-tujuan hukum Islam itu sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi-fungsi dari semua daya fitrahnya. Tujuan hukum Islam adalah mengambil maslahat dan mencegah kerusakan. Ada tujuan pokok dalam hukum Islam yang dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah*, yaitu lima tujuan hukum Islam, antara lain: menelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Tujuan ini mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka akan

<sup>1</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Piara, 1993), hlm. 112.

<sup>1</sup> Muh. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997), hlm. 79.

menimbulkan ketidak ajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan merusak kehidupan.

c. Asas keadilan atau Keseimbangan dalam Hukum Waris Islam

Keadilan merupakan prinsip umum hukum Islam yang penerapannya dalam hukum kewarisan melahirkan asas keadilan atau keseimbangan. Asas keadilan atau keseimbangan mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban;<sup>1</sup> antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Dalam hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggungjawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris harus seimbang dengan perbedaan tanggungjawab masing-masing terhadap keluarganya.

d. Hakikat pemberian harta terhadap anak angkat dalam KHI

Pada pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Adapun, dasar hukum wasiat wajibah adalah karena menganggap surat al-Baqarah 180, masih muhkam. Ayat tersebut berbunyi: *“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya (walidayn dan aqrabin) secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”* Mufassirin/ mujtahid yang menganggap ayat ini masih muhkam selanjutnya berpendapat bahwa sah berwasiat kepada ahli waris.<sup>1</sup>

Sebagian mufassirin atau mujtahid lain berpendapat bahwa maksud dari ayat 180 al- Baqarah itu sudah di *nasakh*, dalam arti di- *tabdil*-kan atau digantikan (bukan dalam arti dialihkan atau di-*takwil*-kan atau dihapuskan), yakni oleh hadits-hadits Rasulullah yang maksudnya *tidak sah berwasiat bagi ahli waris.*<sup>1</sup> KHI kemudian memilih pendapat mufassirin atau mujtahid kedua ini, seperti termuat dalam pasal 195 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat.*, hlm. 169.

<sup>3</sup>

<sup>1</sup> menurut pendapat ini, ahli waris dimungkinkan mendapat warisan melalui hukum kewarisan merangkap melalui hukum wasiat.

<sup>1</sup> Lihat hadis- hadis dalam Wahbah al-Zuhayli, (t'p: tnp, 1989), hlm. 41-43. Ibn Hazm, (t'p: tnp, t.th), hlm. 315-316. dan al-San'aini, (t'p: tnp, t.th), hlm. 73.

“Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris”.

Pasal 174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Faktor hubungan darah ini dalam Kompilasi sekaligus juga tidak mengakui dan tidak membenarkan perubahan status anak angkat menjadi anak kandung.

Hukum Islam menolak lembaga anak angkat dalam arti terlepasnya anak tersebut dari kekerabatan arang tua kandungnya dan termasuk dalam kekerabatan orang tua yang mengangkatnya. Singkatnya jalinan hukum yang terjadi tidak mengakibatkan terwujudnya ikatan hubungan hukum perdata yang bersifat keseluruhan sehingga anak tersebut tidak menjadi ahli waris orang tua angkat dan tetap menjadi ahli waris orang tua asal. akan tetapi kemudian, dengan konstruksi hukum *wasiat wajibah*, KHI mengambilnya sebagai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dengan demikian, seperti tersebut di atas bahwa prinsip keadilan merupakan tujuan pokok utama yang ada dalam hukum Islam. Dengan tujuan ini pun melahirkan asas keadilan atau keseimbangan. Adapun prinsip-prinsip keadilan dapat ditemukan dalam al-Qur'an, di antaranya adalah *keadilan yang ditetapkan untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat*. Hal ini sesuai dengan firaman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ اِنۡ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Keadilan dalam kehidupan masyarakat biasanya dikatakan sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial ialah keseimbangan dalam hidup

bermasyarakat, yang menyangkut sikap mental, tingkah laku dan perbuatan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan sikap dan tingkah laku manusia yang hidup dalam masyarakat, terjelma dalam bentuk nilai-nilai, hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Pada prinsipnya al-Qur'an menetapkan bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang berimbang antara sesama jenis dan sesama manusia; yang berbeda hanyalah aneka ragam usaha dan kerjanya.

Di dalam hukum Islam terdapat asas keadilan dan keseimbangan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Asas keadilan dan keseimbangan, mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya, barang kali disinilah nilai-nilai kemanusiaan termasuk di dalamnya. Sehubungan dengan itu, maka ketika pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkat, Idris Dja'far dan Taufik Yahya mengemukakan bahwa kata *sebanyak-banyaknya* dalam pasal 209 KHI tersebut tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada perolehan dengan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya. Sedang bila antara ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas sepertiga harta warisan. Hal ini tentu saja berdasarkan asas keseimbangan, yaitu melihat dari apa yang dilakukan atas hak dan kewajiban seorang anak angkat terhadap orang tua angkat.

## Penutup

KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkat.

Di dalam hukum Islam terdapat asas keadilan dan keseimbangan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Asas keadilan dan keseimbangan,

mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya, maka disinilah nilai-nilai kemanusiaan termasuk di dalamnya. Sehingga pasal 209 KHI yang menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkat, selanjutnya diartikan bahwa kata *sebanyak-banyaknya* dalam pasal 209 KHI tersebut tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada perolehan dengan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli waris menyetujuinya. Sedang bila antara ahli waris tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas sepertiga harta warisan. Hal ini tentu saja berdasarkan asas keseimbangan, yaitu melihat dari apa yang di lakukan atas hak dan kewajiban seorang anak angkat terhadap orang tua angkat.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Anderson, J. N. D., “Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance”, *Internasional and Comparative Law Quarterly* 14, 1965.
- Bukhari, Imam al-, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-fikr, 1401 H.
- Cik Hasan Bisri, Dkk. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama, Dalam sistem Hukum Nasional*. Cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Harahap, Yahya. “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam,” *Jurnal dua bulanan mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, Nomor 5 Tahun III. Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1992.
- Muslim, Imam. Shahih Muslim, Kitab Al-Wasiyyah, bab al-Wasiyyah bias-sulus, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Mu’thi Artho, “Pengangkatan anak menurut Hukum Islam,” makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul).
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muh. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara, 1993.

- Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. ke-4 Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-2 Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.

*Copyright of Jurnal Salimiya is the property of Jurnal Salimiya and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*  
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>